

m *Musāwa*

Jurnal Studi Gender dan Islam

**THE BIG OTHER GENDER, PATRIARKI, DAN WACANA AGAMA
DALAM KARYA SASTRA NAWĀL AL-SA'DĀWĪ**

Yulia Nasrul Latifi, Wening Udasmoro

**KODRAT PEREMPUAN DAN AL-QUR'AN DALAM KONTEKS INDONESIA MODERN:
ISYARAT DAN PERSEPSI**

Kusmana

POLIGAMI DALAM HERMENEUTIKA FEMINIS AMINA WADUD

Haikal Fadhil Anam

**DISRUPSI SEKSUALITAS FEMINIS:
MENINJAU PELECEHAN DAN KEKERASAN PEREMPUAN
PADA PRAKTIK ADAT SIFON MASYARAKAT SUKU ATOIN METO**

Triardi Samuel Zacharias, Asnath Niwa Natar

PRAKTIK HUMAN TRAFFICKING DI PROPINSI JAMBI

Zarfina Yenti, Asnath Niwa Natar

Vol. 19, No. 1, Januari 2020

in Musāwa

Jurnal Studi Gender dan Islam



Pusat Studi Wanita
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Editor in Chief: Marhumah

Managing Editor: Witriani

Editors:

Alimatul Qibtiyah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Muhammad Alfatih Suryadilaga, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
,Euis Nurlaelawati UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Mochamad Sodik, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Inayah Rohmaniyah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Masnun Tahir, UIN Mataram, NTB
Dewi Candraningrum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah
Umni Sumbulah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur
Dwi Setyaningsih, UIN Sunan Ampel, Jawa Timur
Nina Nurmila, UIN Sunan Gunung Djati, Jawa Barat
Rachmad Hidayat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Sri Wiyati Eddyono, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Eve Warburton, National University of Singapore, Singapore
Tracy Wright Websters, University of Western Sydney, Australia

Language Editors:

Zusiana Elly Triantini, Fatma Amilia, Muh. Isnanto

TERAKREDITASI:

Nomor: 2/E/KPT/2015, Tanggal 1 Desember 2015

Alamat Penerbit/ Redaksi: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./ Fax. 0274-550779
Email: pswsuka@yahoo.co.id
Website: psw.uin-suka.ac.id

Musawa adalah Jurnal Studi Gender dan Islam yang fokus pada kajian-kajian gender dan anak, baik yang terintegrasi dengan Islam maupun Hak Asasi Manusia. Diterbitkan pertama kali Maret 2002 oleh Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerja sama dengan Royal Danish Embassy Jakarta. Mulai tahun 2008 terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Januari dan Juli. Mulai tanggal 1 Desember 2015 Jurnal Musawa mendapatkan Akreditasi Nasional Kemristekdikti dengan Nomor: 2/E/KPT/2015

Redaksi menerima tulisan dengan tema Gender, Islam, dan HAM berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan atau diterbitkan di media lain. Artikel ditulis dalam 6.000 - 10.000 kata sesuai dengan gaya selingkung Musawa yang dapat dilihat di halaman belakang. Naskah dikirimkan melalui *Open Journal System* (OJS) Musawa melalui alamat : <http://ejournal.uin-suka.ac.id/musawa>. Editor berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi isi, informasi, maupun penulisan.

DAFTAR ISI

THE BIG OTHER GENDER, PATRIARKI, DAN WACANA AGAMA DALAM KARYA SASTRA NAWĀL AL-SA'DĀWĪ

Yulia Nasrul Latifi dan Wening Udasmoro..... 1

KODRAT PEREMPUAN DAN AL-QUR'AN DALAM KONTEKS INDONESIA MODERN: ISYARAT DAN PERSEPSI

Kusmana 21

POLIGAMI DALAM HERMENEUTIKA FEMINIS AMINA WADUD

Haikal Fadhil Anam..... 43

DISRUPSI SEKSUALITAS FEMINIS: MENINJAU PELECEHAN DAN KEKERASAN PEREMPUAN PADA PRAKTIK ADAT SIFON MASYARAKAT SUKU ATOIN METO

Triardi Samuel Zacharias dan Asnath Niwa Natar..... 57

PRAKTIK HUMAN TRAFFICKING DI PROPINSI JAMBI

Zarfina Yenti dan Asnath Niwa Natar..... 71

HEGEMONI KESETARAAN GENDER PADA FILM KARTINI KARYA HANUNG BRAMANTYO

Muhammad Fahmi dan Nur Rahmawati 85

THE DYNAMICS OF GENDER EQUALITY: THE GIRLS DDI MANGKOSO ISLAMIC BOARDING SCHOOL IN SOUTH SULAWESI

Wahyudin..... 99

MENAKAR KEADILAN GENDER PADA PENYELENGGARAAN AMAL USAHA DAN ORTOM MUHAMMADIYAH DI KABUPATEN SIKKA

Gisela Nuwa, Mohamad Fitri dan Erwin Prasetyo..... 109

PRAKTIK HUMAN TRAFFICKING DI PROPINSI JAMBI

Zarfina Yenti dan Asnath Niwa Natar

Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Zarfinayenti1@gmail.com, nurhasanah141116@gmail.com

Abstrak

Perdagangan manusia sudah merajalela ada semenjak lama. Namun, pola dan modus operandi berbeda-beda tergantung waktu dan tempat eksekusi praktik trafficking berjalan. Di Provinsi Jambi, perdagangan orang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pada saat masih marak lokalisasi prostitusi Payosigadung, para korban ditempatkan dan dilokalisasi tetapi, setelah penutupan lokalisasi kecenderungan perdagangan orang melalui Online dan ditempatkan di salon-salon kecantikan yang menyediakan layanan plus-plus. Paper ini menunjukkan terdapat relasi kuasa yang signifikan antara pelaku dan korban terutama pada konsep kuasa pada perdagangan dalam jual beli. Relasi kuasa ini diikat sedemikian rupa sehingga korban tidak bisa menolak ketika dihadapkan pada pilihan untuk mengorbankan diri sebagai pemuas nafsu laki-laki hidung belang. Pembahasan Paper ini akan menjabarkan tiga hal penting dalam Human Trafficking. Hal-hal penting tersebut adalah Masalah ketimpangan ekonomi pada pelaku dan korban dari trafficking, relasi patriarki dalam hubungan sosial masyarakat dalam praktik trafficking, dan dominasi seksualitas yang tinggi pada hubungan patron-klien trafficking. Bentuk aktivitas trafficking bisa berjalan mulus karena tiga hal tersebut saling berkelindan.

Kata Kunci: Perdagangan manusia, relasi kuasa, lokalisasi prostitusi, gender

Abstract

Human trafficking has been rampant for a long time. However, the patterns and modus operandi vary depending on the time and place where the trafficking practice is being executed. In Jambi Province, trafficking in persons has increased from time to time. When the Payosigadung prostitution localization was still rife, the victims were placed and localized, however the closure of the localization of the tendency of trafficking in persons online and put in beauty salons that provide plus-plus services. This paper shows a significant power relationship between the perpetrator and the victim, especially in the concept of power in trade in buying and selling. This power relation is tied in such a way that the victim cannot refuse when faced with the choice to sacrifice herself as the satisfaction of the male masher. Discussion This paper will describe three essential things in Human Trafficking. These essential things are economic inequality among traffickers and victims of trafficking, patriarchal relations in community social relations in trafficking practices, and the high dominance of sexuality in trafficking patron-client relationships. The form of trafficking activity can run smoothly because these three things are intertwined.

Keyword: *Human trafficking, power relation, prostitution localization, Gender*

Pendahuluan

Lokalisasi prostitusi Payosigadung telah resmi ditutup oleh Pemerintah Daerah Jambi Tahun 2014. Penutupan itu bukan berarti berakhirnya praktik prostitusi. Bahkan praktik ini menyebar di berbagai Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jambi.¹ Mirisnya, berbagai salon-salon dan hotel-hotel yang terdapat di berbagai Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jambi, secara terang-terangan ataupun tidak, menyediakan layanan plus-plus.² Terbaru kasus prostitusi merambah anak-anak di bawah umur terjadi di kabupaten Sarolangun.

Disisi lain, Era reformasi Indonesia ditandai dengan masuknya pasal 28A-J amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia. Amandemen UUD 1945 ini menjadikan Indonesia sebagai negara modern yang menjunjung tinggi derajat manusia. Sehingga setiap warga negara terjamin segala hak terkait perlindungan diri, martabat dan harta bendanya. Konstitusi modern Indonesia ini secara de jure menutup potensi perbudakan ataupun perdagangan manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik perdagangan manusia, khususnya di Provinsi Jambi, tidaklah berdiri sendiri. Praktik ini ditopang baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh kondisi sosial ekonomi dan politik yang terjadi di Provinsi Jambi.

Artikel ini berpendapat bahwa tumbuh kembang praktik prostitusi dan perdagangan manusia (human trafficking) di Provinsi Jambi tidak terjadi secara natural, akan tetapi ia ditopang beragam faktor yang terjadi dalam realitas sosial-ekonomi masyarakat Jambi. Artikel ini mengumpulkan fakta-fakta terkait human trafficking di Jambi dengan analisa fenomenologi,

determinisme struktur (base) dan suprastruktur (superstructure) Karl Marx dan relasi kuasa Michael Foucault. Sehingga penulis akan menggambarkan bagaimana kronologi berbagai peristiwa trafficking, struktur, dan relasi kuasa di masyarakat Jambi. Dalam pola tersebut menjelaskan bagaimana human trafficking begitu besar dalam pergerakan. Dari kasus-kasus perekonomian pelaku dan korban trafficking adalah bentuk awal adanya kasus trafficking yang sulit dihapuskan. Relasi konsep patriarki juga menjadi kejahatan trafficking dimana kuasa dalam keluarga hanya konsep hegemoni pada kekuasaan tertinggi. Hal tersebut terletak pada laki-laki. Kasus yang lebih nyata adalah konsep patron klien yang ada di masyarakat yang mengakibatkan human trafficking subur di masyarakat.

Human Trafficking Pada Kasus ketimpangan ekonomi

Perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, ia merupakan evolusi perbudakan pada zaman dahulu. Sejak deklarasi hak asasi manusia pada 10 Desember 1948 yang menyatakan “*all men are created equal*” (semua manusia diciptakan setara), praktik perdagangan manusia sudah tidak diperkenankan di seluruh belahan dunia. Dalam konteks Indonesia, sebagai bangsa yang lahir atas penjajahan, persamaan derajat manusia merupakan salah satu ide pokok kemerdekaannya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga secara *de jure* praktik perdagangan manusia di Indonesia tidak dibenarkan dan bertentangan dengan cita-cita pendiri bangsa.

Meskipun praktik *human trafficking* ini menyalahi aturan negara, masyarakat Indonesia masih sering menghadapinya dalam realitas kehidupan. Beragam modus dan cara perdagangan

¹ Aryo Ginanjar, “Dampak pasca penutupan lokalisasi prostitusi pada pekerja seks komersial dalam perspektif rational choice theory,” *Berita Kedokteran Masyarakat* 34, no. 11 (12 Desember 2018): 1, doi:10.22146/bkm.40107.

² Hatta Abdi Muhammad dan Danang Noprianto, “Problematika Implementasi Peraturan Daerah Tentang Prostitusi Di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi,” *JISIP-UNJA | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Fisipol Universitas Jambi* 3, no. 1 (31 Desember 2019): 18–28.

manusia ini dilakukan. Di Jambi, praktik *human trafficking* menasar kelompok perempuan dan anak-anak. Mereka dijual pada mucikari yang mengaku sebagai agen penyalur pekerja. Calon korban tidak diberi opsi tentang apa pekerjaan dan risikonya. Biasanya mereka dibawa keluar kota dan dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi. Adakalanya oleh calo, korban dan keluarganya sudah dimintai uang atau diberi status berutang. Pada saat bersamaan, juga terjadi pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar korban dianggap cukup umur³. Selain itu, Berdasarkan hasil wawancara dengan korban yang masih di bawah umur, mereka dibujuk untuk melakukan perbuatan tersebut dengan perjanjian akan mendapatkan handphone tanpa mengetahui sebelumnya apa yang harus mereka lakukan. Mereka mengira hanya menemani saja tanpa melakukan hubungan seksual”⁴. Pola perdagangan semacam ini termasuk fase pertama yang bisa disebut sebagai tahap manipulatif.

Pada tahap ini ada juga anak-anak yang memang sengaja dijual oleh orang tuanya, atau paling tidak orang tuanya mendapatkan sejumlah uang sebagai pengganti izin bagi kepergian anak-anaknya⁵. Konsep budaya Filial Piety, yaitu kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tuanya, menjadi faktor pendorong keluarnya seorang anak dari tempat tinggalnya. Anak tidak memiliki posisi tawar untuk menolak kehendak orang tua.

Pada tahap berikutnya, korban dibawa dan dipaksa tinggal di tempat penampungan yang sangat tidak layak. Kartu identitas dan semua

uangnya diambil, sehingga korban terpaksa tinggal dan tidak bisa melarikan diri. Kemudian korban “dipindah tangan kan “ dari satu calo ke calo lain dengan diikuti sejumlah transaksi pembayaran. Tahap berikutnya korban diberi pekerjaan sebagai buruh kasar, pekerja seks komersial untuk bisnis hiburan dan termasuk untuk kepentingan militer, dilibatkan dalam penyelundupan obat terlarang (narkotika), dijadikan pengemis, dilibatkan dalam penjualan bayi dan sebagainya⁶.

Pada tahap ini mereka sering mengalami kekerasan, dianiaya atau diperkosa. Karena pemalsuan kartu identitas, maka korban sulit untuk dilacak keberadaannya dan tidak bisa kembali ke rumah. Korban yang “beruntung” dapat melarikan diri dan lapor ke polisi. Tetapi biasanya tidak dapat dilayani dengan baik, karena tidak memiliki identitas yang jelas. Pola-pola perdagangan seperti ini tidak hanya ditemukan di Jambi atau daerah lainnya di Indonesia, tetapi juga di Negara-negara Asia seperti Thailand, India, Negal, Philipina dan Myanmar.

Hal ini diungkapkan Menteri Sosial Khofifah usai menutup Konferensi Pekerja Sosial se-Asean di Solo, pada Jumat, 26 Agustus 2017. Khofifah bahkan meminta semua pihak untuk mewaspadai perdagangan obat-obatan yang terkait erat dengan kejahatan perdagangan orang (anak-anak). ”Anak-anak yang masih berusia 13, 14, 15 tahun yang awalnya korban dari *trafficking in children* (perdagangan anak) sekarang menjadi yang menjual narkoba. Tak hanya perdagangan obat-obatan, usia remaja saat ini juga menjadi sasaran untuk penyebaran paham radikalisme di Indonesia⁷.

³ Sulistyowati Irianto dkk., *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkotika* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2005), 5.

⁴ Wawancara dengan P, 8 Maret 2018.

⁵ Perempuan dijual dengan harga rata-rata Rp. 300 000,00- Rp 800 000,00 per orang. (Jakarta post, 5 November 2001) harian tersebut mensinyalir bahwa harga perempuan lebih rendah daripada harga kambing.

⁶ Di beberapa Negara Asia, perdagangan manusia menjadikan anak laki-laki di bawah umur sebagai korban. Di Burma misalnya anak laki-laki dijadikan pekerja paksa untuk membangun jalan, jembatan,

pelabuhan, dan lain-lain. Di Negara Arab, anak laki-laki diselundupkan untuk dipekerjakan sebagai joki pembalap untuk kesenangan syekh-syekh Arab yang kaya. Sementara itu di Sumatera Utara Indonesia banyak anak laki-laki (terutama) dipekerjakan di Jermal sebagai penangkap ikan teri. Di beberapa Negara Asia lainnya yang terlibat konflik bersenjata, anak laki-laki sering diculik (bahkan oleh Negara) untuk dilatih atau ikut dalam peperangan (Time, 4 Februari 2002:22-29)

⁷ Cendana News, “Remaja Jadi Sasaran Perdagangan Obat dan Penyebaran Paham Radikalisme,” *Cendana News*, 28 Agustus 2016,

Oleh karena itu untuk mewaspadai fenomena kejahatan *trafficking* khususnya yang melibatkan anak menjadi pekerjaan rumah semua pihak. Anak-anak masih usia 13 sampai 15 tahun perlu diwaspadai jangan sampai terlibat kejahatan yang melibatkan anak-anak, seperti *trafficking in children* dan sekarang menjadi sasaran sebagai *drug trafficking*, jangan sampai mereka terkena doktrin-doktrin radikalisme. Sebab, penyebaran doktrin-doktrin radikalisme ini justru diberikan kepada mereka yang masih usia 13 sampai 15 tahun.

Salah satu yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan orang adalah faktor ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari data yang dilansir Badan Pusat Statistika Provisi (BPS) Jambi. Data tersebut menunjukkan adanya kenaikan jumlah kemiskinan di provinsi Jambi dalam rentang waktu 4 tahun, terhitung sejak 2012 hingga 2016. Angka kemiskinan provinsi ini mencapai 286.550 jiwa atau 8,19% penduduk Jambi⁸. Kondisi ini menjadikan rasio gini pendapatan di provinsi yang 50% pendapatan Domestik bruto (PDB) nya berasal dari sektor pertanian, berada pada kisaran 0,3000. Fakta ini mengindikasikan adanya gap pendapatan yang lebar antara si kaya dan miskin⁹.

Jumlah kemiskinan tersebut diperparah dengan perbandingan partisipasi kerja antara laki-laki dan perempuan di Provinsi ini. Data BPS menunjukkan sekitar 85.65 % laki-laki usia produktif Jambi memiliki pekerjaan, sementara kelompok perempuan hanya mencapai 40 % saja.

Data ini juga menunjukkan bahwa mayoritas pengangguran pada usia produktif di Jambi adalah perempuan¹⁰. kondisi ini menyebabkan perempuan secara ekonomi sangat bergantung pada laki-laki dan bahkan rentan melakukan pekerjaan ilegal demi memenuhi kebutuhan hariannya, seperti menjual diri.

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan semakin meningkat, kesejahteraan sosial semakin berkurang bahkan fenomena kepuasan menjadi tuntutan. Tak jarang harga diri dan moral terjual demi kepuasan pribadi. Hal ini berdampak pada perilaku masyarakat seperti perampokan di mana-mana, penjualan perempuan dan anak pun terlaksana¹¹.

Berdasarkan penjelasan di atas, secara sosiologis, sebab-sebab timbulnya problem tersebut adalah karena salah satu Lembaga kemasyarakatan tidak berfungsi dengan baik, yaitu lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi. Kepincangan tersebut akan menjalar ke bidang-bidang lainnya. Misalnya, pada kehidupan keluarga yang tertimpa kemiskinan tersebut. Di antaranya dengan melakukan perilaku menyimpang dengan penjualan perempuan dengan orientasi PSK (Pekerja Seks Komersial) atau pelacur menjadi sarapan utama pelaku perdagangan perempuan dan anak demi memenuhi suatu kebutuhan¹².

Human trafficking” khususnya yang berkaitan dengan wanita, merupakan bisnis terbesar ketiga setelah “*drug trafficking*” dan “*trafficking in*

<https://www.cendananews.com/2016/08/remaja-jadi-sasaran-perdagangan-obat-dan-penyebaran-paham-radikalisme.html>.

⁸ Tim Penyusun, “Analisis Kondisi Kemiskinan Provinsi Jambi 2017,” 2017, <https://jambi.bps.go.id/publication/2018/04/19/c991c6ee0e1f24188b92f203/analisis-kondisi-kemiskinan-provinsi-jambi-2017.html>; Tim Penyusun, “Provinsi Jambi Dalam Angka 2017,” 2017, <https://jambi.bps.go.id/publication/2017/08/11/64e2cc9c541365b48699aa4/provinsi-jambi-dalam-angka-2017.html>.

⁹ Kamal Idris, Syaparuddin Syaparuddin, dan Siti Hodijah, “Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi

Jambi,” *Jurnal Paradigma Ekonomika* 9, no. 1 (2014), doi:10.22437/paradigma.v9i1.2311.

¹⁰ Tim Penyusun, “Provinsi Jambi Dalam Angka 2017.”

¹¹ Tim Penyusun, “Perdagangan Perempuan dan Anak,” *Societa*, 2003, 21.

¹² Tiga tahun yang lalu terdapat suatu judul artikel dalam majalah “Retorika” terbitan Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga Surabaya. Tulisan dua halaman yang membeberkan Pereks (Perempuan Eksperimen) di lingkungan Unair yang menggegerkan. Mingguan nomor tersebut pada laporan utamanya juga menyajikan topic pelacuran Mudjiono, *Sarkem Reproduksi Sosial Pelacuran* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), 1.

weapons". "*Human trafficking*" merupakan bisnis yang menguntungkan, karena "*low risk, expendable, reuseable and resellable*"¹³. Yang sering menjadi sasaran "*human trafficking*" adalah daerah-daerah setelah terjadinya konflik, karena daerah ini merupakan daerah di mana masyarakat sipil belum stabil dan penegakan hukum masih lemah. Daerah-daerah demikian ini memberi peluang bagi terjadinya aktivitas kriminal dari kejahatan terorganisasi.¹⁴

Dalam beberapa literatur Indonesia, sangat jarang mengemukakan definisi maupun elemen dari *trafficking*. Mayoritas pendapat para sosiolog lebih mengarah kepada pengertian dari pelacuran. Seperti apa yang dikemukakan oleh Noyon Lengemeyer, apa yang dimaksud dengan perdagangan wanita adalah, "semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan seorang wanita dalam keadaan tergantung dari kemauan orang lain, yang ingin menguasai wanita itu untuk disuruh melakukan perbuatan cabul dengan orang ketiga (untuk prostitusi)."¹⁵

Ada banyak definisi yang berkaitan dengan perdagangan perempuan. Pada umumnya dapat ditunjukkan oleh indikasi adanya perekrutan, transportasi, pembinaan penjualan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang dengan ancaman atau kekerasan, penculikan, paksaan, penipuan, pemaksaan dengan kekerasan, termasuk penyalahgunaan wewenang, atau jeratan utang untuk tujuan menempatkan atau menekan orang, apakah dibayar atau tidak, dalam kerja paksa atau praktik seperti perbudakan¹⁶.

Untuk mengatasi kompleksitas perdagangan perempuan, definisi perdagangan anak perempuan terus diperluas. Pada tahun 1994, sidang umum PBB mengadopsi sebuah resolusi tentang perdagangan perempuan dan anak perempuan. Dalam resolusi ini, definisi perdagangan manusia telah mencakup dimensi yang semakin luas. Resolusi ini menentang pemindahan orang secara tidak sah dan secara diam-diam melintasi batas nasional dan internasional. Pemindahan orang tersebut sebagian besar berasal dari negara berkembang dan beberapa Negara yang berada pada tahap transisi ekonomi dengan tujuan akhir memaksa perempuan dan anak perempuan ke dalam situasi opresif dan eksploitasi baik secara seksual maupun ekonomi untuk keuntungan bagi perekrut, pelaku perdagangan dan sindikat kejahatan, juga aktivitas ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan manusia seperti pemaksaan menjadi pekerja domestik, perkawinan palsu, dipekerjakan secara diam-diam dan adopsi palsu¹⁷.

Berkembangnya kerangka konseptual menunjukkan intensitas dan perluasan bentuk perdagangan perempuan, sejak itu perdagangan perempuan dipandang sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Oleh sebab itu pada tahun 1994, ketua Komisi HAM menunjuk Mrs. Radhika Coomaraswamy sebagai special Rapporteur on violence against women dan ditugaskan untuk mengumpulkan data dan masukan penyebab terjadinya perdagangan perempuan.

Tahun 1996, komisi HAM mengadopsi sebuah resolusi yang menyerukan pemerintah di negara-

¹³ Helga Konrad, *Trafficking In Human Beings – The Ugly Face of Europe, European Conference on Preventing and Combating Trafficking In Human Beings Global Challenge for the 21st Century* (Belgium, 2002), 5.

¹⁴ Konrad, *Trafficking In Human Beings – The Ugly Face of Europe, European Conference on Preventing and Combating Trafficking In Human Beings Global Challenge for the 21st Century*.

¹⁵ Yayan Sakti Suryandaru, "Hegemoni dan reproduksi kekuasaan dalam perdagangan perempuan (trafficking)

untuk prostitusi," *Manusia, Kebudayaan, dan Politik* XIV, no. 2 (April 2001).

¹⁶ Tim Penyusun, *Human Rights Standards for The Treatment of Trafficked Persons* (Global Alliance Against Traffic in Women, 1999), 11–12.

¹⁷ Komnas Perempuan, "Laporan pelapor Khusus PBB Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan "Perdagangan Perempuan, Migrasi Perempuan dan Kekerasan Terhadap perempuan penyebab dan Akibatnya"" (Publikasi Komnas Perempuan, 2001).

negara anggota PBB untuk mengimplementasikan rencana aksi konferensi perempuan di Beijing tahun 1995 dengan mempertimbangkan ratifikasi konvensi dalam hal perdagangan manusia dan perbudakan dengan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk menghubungkan faktor penyebab termasuk faktor-faktor eksternal yang menyebabkan timbulnya perdagangan perempuan untuk tujuan prostitusi dan bentuk lain dari komersialisasi seks, kawin paksa, dan kerja paksa dengan tujuan untuk melakukan upaya penghapusan perdagangan perempuan.

Isu perdagangan perempuan di Indonesia mengemuka dalam kongres ke 2 Persatuan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII) di Surabaya tahun 1930. dalam penelitian Wieringa¹⁸ menunjukkan bahwa pada kongres ini perdagangan perempuan menjadi topik istimewa. Untuk memperkuat perjuangan melawan perdagangan perempuan, kongres kedua PPII mendirikan Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (P-4 A), PPII memahami hubungan langsung antara perdagangan perempuan dan pelacuran dengan kemiskinan petani. Pada masa itu buruh perempuan dililit utang amat besar dan diharapkan pada kondisi kerja yang sangat berat. Persoalan ekonomi menjadi alasan utama terjadinya perdagangan perempuan.

Persoalan perdagangan perempuan di Indonesia sekarang ini cukup menjadi perhatian pemerintah, hal ini terbukti dengan dinyatakannya dalam KUHP pada pasal 297 tentang perdagangan perempuan. Dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Sangat disayangkan bahwa di pasal ini perempuan di seajarkan dengan laki-laki yang belum cukup umur, isi lengkap dari pasal ini menyatakan bahwa perdagangan wanita dan perdagangan anak-laki-laki yang belum cukup

umur. Di ancaman dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Selain itu juga terdapat undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam UU perlindungan anak bab I pasal I juga di jelaskan, perlindungan anak khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan anak yang eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan.

Selain itu juga terdapat Undang-undang Nomor 2a1 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pelaku trafficking terbagi pada pelaku perekrutan (mengajak, menampung atau membawa korban), pengiriman (menyangkut, melabuhkan, atau memberangkatkan korban) pelaku penyerahterimaan (menerima, mengalihkan atau memindah tangankan korban. Diancam dengan penjara 5-18 tahun dan dengan denda Rp. 60 juta – Rp 300 juta.

Lokalisasi ini bertujuan untuk menjauhkan masyarakat umum, terutama anak-anak puber, untuk menghindarkan gangguan kaum pria hidung belang terhadap wanita baik. Lokalisasi memudahkan pengawasan para wanita tunasusila terutama mengenai kesehatan dan keamanannya tindakan-tindakan preventif dan kooperatif terhadap penyakit kelamin. Lokalisasi mencegah pemerasan yang keterlaluan terhadap para pelacur. Lokalisasi memudahkan bimbingan mental bagi para pelacur dalam usaha rehabilitasi dan resosialisasi. Lokalisasi sebagai tempat untuk memperoleh suami (kalau memungkinkan). Karena banyak pelacur yang ingin keluar dari lokalisasi bila ada yang mengajak mereka menikah.

Adapun yang dimaksud dengan prostitusi menurut Sarjana P.J de Broune Van Amustel sebagai berikut: prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan

¹⁸ Saskia Wieringa, *Penghancuran gerakan perempuan di Indonesia* (Garba Budaya dan Kalyanamitra, 1999).

pembayaran. G May dalam bukunya *encyelopedia of social science* menulis masalah prostitusi sebagai ‘*Prosa’ tua’ on defined as sexual intercurser schareateriazed by barter promiscuity and emotional indifference*’¹⁹.

May menekankan masalah barter atau perdagangan secara tukar menukar, yaitu menukarkan pengalaman seks dengan bayaran uang, kodah atau barang berharga lainnya. Menurut Kartini Kartono prostitusi adalah : “ Bentuk penyimpangan seksual dengan pula-pola organisasi impuls/ dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas)²⁰ disertai eksploitasi dan komersialisasi²¹ seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.

Relasi Patriarki dan Seks Komersial

Praktik *human trafficking* tidak bisa lepas dari struktur sistem patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat. Budaya patriarki merupakan sistem relasi sosial yang membedakan peran sosial berdasarkan gender dan memunculkan dominasi, pemaksaan, dan eksploitasi perempuan oleh kaum laki-laki. Budaya patriarki ini berlaku pada mayoritas suku di Indonesia dimana menempatkan laki-laki sebagai pemegang aturan yang berwenang untuk mengatur ekonomi dan hampir segala sesuatu dalam rumah tangga. Kedudukan tersebut terjadi karena laki-laki dianggap sebagai pribadi yang lebih cerdas, lebih kuat ataupun lebih bijaksana. Sedangkan perempuan karena dianggap lebih lemah diposisikan hanya sebagai ibu rumah tangga, membesarkan anak dan pelayan segala kebutuhan suami di rumah.

Praktik patriarki juga mengakar kuat pada sistem sosial masyarakat Jambi. Laki-laki mendapatkan posisi yang lebih tinggi ketimbang perempuan mulai dari institusi keluarga hingga sistem sosial yang lebih besar. Kondisi ini digambarkan oleh Dyani Masita Dewi. Dia melihat bahwa praktik patriarki mengakar kuat dalam sistem sosial Jambi yang secara tidak langsung terlihat dari dongeng asli daerah tersebut, *Legenda Bukit Perak*²². Perlu diperhatikan bahwa, Sebagaimana dikemukakan Sony Karsono, karya sastra tidak lah muncul dengan sendirinya, ia merupakan artefak sosial, sebuah produk dari kompleksitas sejarah dan budaya baik pengarang ataupun pembacanya²³.

Legenda Bukit Perak menceritakan Dato lamo dan putranya yang berkeinginan untuk menghancurkan sebuah desa dengan menikahi putri kepala desa tersebut. Desa itu dipimpin oleh Dato Sengalo yang dikenal sakti. Pernikahan tersebut dimaksudkan agar Dato lamo dan putranya mengetahui kelemahan sang kepala desa. Dalam cerita tersebut diceritakan bagaimana sang putri tergila-gila dengan putra Dato Lamo yang kemudian jadi suaminya. Rasa cinta dia menyebabkannya melakukan apa pun yang diinginkan oleh suaminya bahkan untuk menceritakan kelemahan sang ayah.

Cerita ini sedikit menggambarkan bagaimana relasi laki-laki dan perempuan dalam institusi rumah tangga di Jambi, dimana Seorang perempuan/istri sangat tergantung dengan laki-laki. Seorang istri, meskipun dia secara ekonomi mapan/kaya, dia tidak memiliki posisi yang seimbang dengan sang suami. Bahkan seorang perempuan lumrah untuk diperdaya oleh laki-laki dengan melakukan apa pun kehendak sang suami,

¹⁹ Mulia, T.S.G, *Pelacuran Ensiklopedi Indonesia* (Bandung: N.V.M. Van Hoevc, t.t.), 161.

²⁰ Promiskuitas yaitu hubungan seks bebas dan ketidak acuhan emosional, melakukan hubungan seks tanpa emosi, tanpa perasaan cinta kasih atau afeksi.

²¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 216.

²² Dyani Masita Dewi, “The Representation of Patriarchy in Indonesian Children Folk Tales from Sumatra Island,” *Lingua Cultura* 13, no. 3 (Agustus 2019).

²³ Sony Karsono, *Indonesia’s New Order, 1966-1998: Its Social and Intellectual Origins* (Ohio University, 2013), 32–33.

meskipun itu merugikan dia pribadi ataupun keluarganya. Sehingga lumrah kemudian jika laki-laki dianggap sebagai pemimpin rumah tangga sedangkan perempuan hanya sosok pelengkap saja.

Inferioritas perempuan dalam institusi keluarga pada masyarakat Jambi terlihat dalam delapan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi Jambi. Sebagaimana dilaporkan Maisah dalam “Rumah Tangga dan HAM: Studi Atas Trend Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Jambi”, delapan dosen perempuan di perguruan tinggi di Jambi mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh suami mereka baik berupa kekerasan fisik ataupun psikis. Dari delapan kasus tersebut tidak ada yang sampai ranah kriminal, 4 kasus berujung perceraian dan 4 lainnya tetap dalam pernikahan. Pada empat kasus terakhir para dosen perempuan korban KDRT lebih takut bercerai dengan suami mereka, ketimbang menuntut keadilan sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁴.

Kasus tersebut menggambarkan bagaimana para perempuan terdidik, yang secara umum dinilai mengetahui hak asasi manusia dan hukum, tidak kuasa untuk melakukan dialog dan hubungan yang setara dengan suami mereka. Ketika para perempuan terdidik belum mampu memosisikan setara dengan suami mereka, maka dapat dipastikan perempuan yang berpendidikan di bawah mereka atau bahkan tidak berpendidikan akan mengalami pengalaman yang lebih tidak menyenangkan. Realitas ini menggambarkan bagaimana sistem patriarki dan dominasi laki-laki sangat kuat dalam sistem sosial masyarakat Jambi

Relasi laki-laki dan perempuan di Jambi juga diwarnai dengan pelabelan negatif (*stereotype*)

terhadap perempuan. Para perempuan Jambi dianggap bersifat lemah dan emosional, sehingga tidak layak menjadi seorang pemimpin baik dalam rumah tangga ataupun masyarakat luas. Pandangan yang mendiskreditkan perempuan di ranah umum ini dapat kita lihat dalam tradisi pemilihan seorang ketua adat yang dikenal dengan julukan *Ninik Mamak*.

Ninik Mamak dalam tradisi Jambi merupakan seorang tetua adat yang memimpin dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan adat istiadat. Secara umum prasyarat untuk menjadi seorang *Ninik Mamak* adalah orang yang berjalan lurus (jujur), paham dan menjalankan aturan agama dan tata cara adat, mengerti dan siap membantu anggota masyarakatnya. Prasyarat tersebut sangat mungkin untuk dipenuhi baik laki-laki atau perempuan, tetapi belum ada *ninik mamak* di susuk Jambi itu seorang perempuan. hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari subordinasi perempuan dalam tradisi Jambi. Perempuan dianggap lemah baik secara fisik ataupun mental. Kondisi ini terus berlangsung dari masa ke masa sehingga kemudian memunculkan satu prasyarat tambahan dan utama untuk menjadi seorang *Ninik Mamak*, yaitu berjenis kelamin laki-laki²⁵.

Selain pelabelan negatif (*stereotype*), di ranah publik perempuan Jambi juga ter marginalkan. Program pemerintah terkait pertanian, misalnya, hanya menitik beratkan pada pak tani. Hal ini terlihat bagaimana program penyuluhan petani hanya mengundang kepala rumah tangga, yang pastinya terdiri dari laki-laki. padahal dalam realitasnya hampir 90% tanah pertanian di desa dikelola oleh perempuan, sedangkan para suami mencari kayu di hutan²⁶.

Inferioritas perempuan dalam relasi kuasa dan ketidakadilan gender sebagaimana di atas juga berlangsung dalam sebuah kegiatan perdagangan

²⁴ Maisah Maisah, “RUMAH TANGGA DAN HAM: Studi Atas Trend Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Provinsi Jambi,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 15, no. 1 (31 Januari 2016): 125–28, doi:10.14421/musawa.2016.151.125-128.

²⁵ Dede Wiliam de Vries dan Nurul Sutarti, “Adil Gender : Mengungkap Realitas Perempuan Jambi,” *Governance Brief* 29b (Januari 2006).

²⁶ Ibid.

orang untuk tujuan prostitusi. Untuk melihat relasi kuasa pada Perdagangan orang di provinsi Jambi dapat dilihat dari perilaku seksual laki-laki dan perempuan yang dikendalikan oleh konstruksi sosial nilai-nilai budaya yang dianut. Pada dasarnya setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki kapasitas untuk memberi respons seksual. Masyarakat sering menentukan laki-laki memiliki dorongan seksual yang kuat dan perempuan berkewajiban melayani hasrat seksual laki-laki. Atas dasar ini tampak bahwa tindakan seksual di antara laki-laki dan perempuan tidaklah egaliter

Relasi kekuasaan antara perempuan dan laki-laki sering kali ditemukan dalam sebuah hubungan di antara keduanya. Konstruksi tersebut dibentuk berdasarkan pada relasi kekuasaan dalam masyarakat, khususnya kekuasaan laki-laki terhadap perempuan menurut Foucault, kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan²⁷. Dominasi kekuasaan juga dapat dilihat dalam analisis atas tema seksualitas. Foucault melihat seksualitas sebagai pengalihan pemahaman tentang kekuasaan.²⁸ Menurut Foucault, kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh negara, sesuatu yang dapat diukur. Kekuasaan bagi dia ada di mana-mana, karena kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Artinya, di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan. Dominasi kekuasaan juga dapat dilihat dalam analisis atas tema seksualitas. Foucault melihat seksualitas sebagai pengalihan pemahaman tentang kekuasaan.

Kuasa itu ada di mana-mana dan muncul dari relasi-relasi antara pelbagai kekuatan, terjadi secara mutlak dan tidak tergantung dari kesadaran manusia. Kekuasaan hanyalah sebuah strategi. Strategi ini berlangsung di mana-mana dan di

sana terdapat sistem, aturan, susunan dan regulasi. Kekuasaan ini tidak datang dari luar, melainkan kekuasaan menentukan susunan, aturan dan hubungan-hubungan dari dalam dan memungkinkan semuanya terjadi.²⁹ Mekanisme kekuasaan yang beroperasi di balik wacana seksualitas perempuan. Sebagai sebuah wacana atau pewacanaan, kajian tentang seksualitas perempuan tidaklah bersifat netral dan otonom, namun ada relasi kuasa yang berada di balik produksi pengetahuan dan kebenaran tentang seksualitas perempuan.

Ada kekuasaan-kekuasaan tertentu yang berada di balik wacana, yang mengoperasikan kekuasaannya melalui berbagai mekanisme kontrol, disiplin dan normalisasi dalam bentuk nilai-nilai, dan praktik-praktik seksualitas. Relasi kuasa ini berjalan secara sistematis sehingga menciptakan hegemoni laten, di mana salah satu pihak tidak menyadari adanya hegemoni dari pihak lain, bahkan menerima posisi subordinatnya sebagai sebuah kebenaran

Relasi kuasa yang hierarkis antara perempuan dan laki-laki yang cenderung tidak menguntungkan perempuan. Hierarki gender ini sering kali diterima sebagai sesuatu yang “alamiah” tetapi merupakan relasi-relasi yang dibentuk secara sosial, berakar pada budaya setempat dan bisa berubah dalam periode waktu tertentu. Relasi-relasi tersebut dapat terjadi dalam praktik-praktik yang digenderkan. Bagi seorang perempuan tidak berbeda halnya sebagai bentuk penindasan, yang dapat dimaknai juga sebagai sebuah bentuk penjajahan. Dampak relasi kuasa merupakan Operasi menciptakan relasi kuasa yaitu antara pihak penindas sebagai pihak yang menguasai dan pihak tertindas sebagai pihak yang dikuasai. Relasi kekuasaan antara perempuan dan laki-laki sering kali ditemukan dalam sebuah hubungan di antara

²⁷ Steven Best dan Douglas Kellner, *Teori Postmodern: Interogasi Kritis*, terj. Indah Rohmani (Malang: Boyan Publishing, 2003), 40.

²⁸ Michel Foucault, *History of Madness*, ed. oleh Jean Khalfa, trans. oleh Jonathan Murphy, 1st Edition (New York: Routledge, 2006), 164.

²⁹ Michel Foucault, *Seks dan Kekuasaan*, trans. oleh S. H. Rahayu (Jakarta: Gramedia, 2000), 144.

keduanya. Hal ini sering terdapat pada fenomena relasi kekuasaan dalam kelompok kejahatan yang terorganisasi. Dalam pemaknaan tubuh perempuan, sering kali dikatakan lemah, tidak berdaya, bernilai jual, dan lain sebagainya Relasi kekuasaan kerap kali dihubungkan dengan tubuh. Doyle dan Paludi menyebutkannya sebagai *Interpersonal power* atau kekuasaan antar pribadi. *Interpersonal power* merupakan kemampuan si pemegang kuasa (*power holders*) untuk mencapai keinginan atau tujuannya dengan mempengaruhi orang lain yang menjadi sasarannya (*target persons*).

Dominasi Seksualitas dalam Patron klien Perdagangan Perempuan

Trafficking untuk pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan perempuan. Dalam prostitusi, perempuan diidentifikasi sebagai komoditi untuk dipertukarkan dan diakumulasikan, dan dijadikan persyaratan bagi laki-laki untuk memperoleh kekuasaan dan kesejahteraan. Oleh sebab itu, perdagangan perempuan untuk prostitusi akan sulit dihapus sepanjang konstruksi sosial yang memapankan ideologi patriarki dan melahirkan ketidakadilan gender terus berlangsung. Mengapa, karena salah satu bentuk dominasi laki-laki terhadap perempuan adalah pengendalian terhadap seksualitas perempuan, dan institusi sosial tempat pengendalian ini diperlakukan antara lain adalah keluarga dan pelacuran. Dalam hal ini, perempuan korban *trafficking* acapkali diancam atau dipaksa dengan kekerasan oleh para mucikari atau germonya untuk menonjolkan dorongan seksualnya (meskipun itu hanya kamufase) ketika melayani pelanggannya. Akan tetapi perilaku yang dijalankan oleh perempuan pekerja seks ini distigmakan sebagai penyimpangan seksual.

Dikotomi ini difungsikan untuk menekan kaum perempuan akan posisi mereka sebagai obyek seksual untuk melayani kepentingan laki-laki dan mempertahankan dominasi laki-laki³⁰.

Dalam konteks ini, seksualitas tidak melulu terkait dengan persoalan seks atau hubungan seksual, tetapi mencakup semua aspek kehidupan sosial laki-laki dan perempuan. Pema Wacana seksualitas tidak terlepas dari wacana kekuasaan. Konsep seksualitas dikonstruksi berdasarkan pada kekuatan sosial dan sejarah kanan yang hampir sama juga tercermin dalam kajian Rachmat Hidayat dalam *Ilmu yang Seksis: Feminisme dan Perlawanan terhadap Teori Sosial Maskulin*.³¹ 8 Dalam bukunya, istilah seks atau jenis kelamin dimaknai tidak hanya pada wilayah biologis jenis kelamin manusia (laki-laki atau perempuan), tetapi juga mencakup pelabelan sosial terhadap masing-masing jenis kelamin. Bangunan keilmuan dalam kenyataannya tidak *neutral-sex*, tetapi sebaliknya bias seks. Ilmu dibangun di atas paradigma laki-laki dengan berbagai sifat dan karakternya dan menjadikannya sebagai *axis* (pusat) atau ordinat.

Klasifikasi kajian seksualitas berpijak pada pendekatan yang berbeda. Hal ini menegaskan banyaknya lapisan makna yang dapat digali dari persoalan seksualitas, yang tidak hanya berdimensi biologis yang bersifat *given* atau *taken for granted*, tetapi juga berdimensi sosial. Kompleksitas persoalan seksualitas semakin intensif ketika seksualitas disamakan dengan gender sehingga dalam klasifikasinya Anastasia M. memasukkan seksualitas gender sebagai salah satu jenis seksualitas. Dalam konsep ini, seksualitas dimaknai sebagai tuntutan atau determinasi sosial terhadap peran sekaligus status sosial masyarakat berdasarkan jenis kelaminnya.

Michel Foucault dalam buku *Ingin Tahu Sejarah Seksualitas (La Volonte de Savoir Histoire*

³⁰ Suryandaru, "Hegemoni dan reproduksi kekuasaan dalam perdagangan perempuan (trafficking) untuk prostitusi."

³¹ rachmat Hidayat, *Ilmu Yang Seksis: Feminisme dan Perlawanan terhadap teori Sosial Maskulin* / rachmat Hidayat (Jendela, 2004).

de la Sexualite).³² Foucault memaknai seksualitas sebagai sebuah wacana tentang seks atau hubungan seksual antar individu. Persoalan seks atau hubungan seksual secara historis diwacanakan sebagai sebuah represi kekuasaan yang dimanifestasikan dalam dua bentuk sekaligus yang bersifat kontradiktif. Di satu sisi, masalah seks ditampilkan dalam bentuk kontrol, berupa tabu atau larangan terhadap pembicaraan tentang seks dan aktivitas-aktivitas seksual. Namun di sisi lain, represi seksualitas juga dimanifestasikan dalam pembebasan pembicaraan seks yang vulgar, dan penetapan aturan-aturan yang melegitimasi kevlugaran atau ketidaktahuan seks.

Dalam buku *Filsafat Sex*, FX Rudi Gunawan mengartikan seksualitas sebagai suatu kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian, sikap, dan watak sosial yang berkaitan dengan perilaku dan orientasi seksual sehingga definisi seksualitas mengandung dua konsep, yaitu *sex acts* dan *sex behavior*. *Sex acts* merupakan konsepsi seksual yang berkaitan dengan pengertian seks sebagai aktivitas persetubuhan, baik dalam pengertian *sex as procreational* (bertujuan untuk memiliki anak), *sex as recreational* (bertujuan untuk mencari kesenangan), dan *sex as relational* (bertujuan untuk mengungkapkan rasa sayang dan cinta). *Sexual behavior* berkaitan dengan psikologis, sosial, dan budaya, seperti hal-hal yang berkenaan dengan ketertarikan seseorang pada erotisitas, sensitivitas, pornografi, dan ketertarikan pada lawan jenis.³³

Paludi mendefinisikan seksualitas sebagai suatu kesatuan atas perasaan, pilihan-pilihan, sikap dan nilai dalam diri yang berinteraksi dengan identitas diri manusia baik perempuan maupun laki-laki dan juga merupakan bagian dari

cara bagi perempuan dan laki-laki mendefinisikan dirinya³⁴. Sedangkan dalam Ensiklopedia Feminis, seksualitas adalah proses social yang menciptakan, mengorganisir dan mengekspresikan serta mengarahkan hasrat. Dengan kata lain perasaan seksual, emosi, sikap dan tindakan manusia serta cara bagi manusia dalam memahami dirinya sangat dipengaruhi oleh konstruksi masyarakat. Richardson lebih menyebutkan hal ini sebagai teori konstruksi sosial yang menggambarkan bagaimana masyarakat berperan dalam membentuk seksualitas dan identitas seksual manusia. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, kaum feminis menghubungkan konstruksi seksualitas dengan penindasan terhadap kaum perempuan yang akan membuat kaum perempuan tetap berada pada posisi subordinat, mendominasi seksualitas, hasrat dan alam bawah sadar manusia³⁵. Konstruksi atas seksualitas manusia secara dominan berdasarkan pada kepentingan dan kebutuhan laki-laki, dimana seks laki-laki digambarkan sebagai sesuatu yang alami dalam tujuannya untuk berkuasa, sedangkan seks perempuan dianggap pasif dan hanyalah sebagai obyek pemuas hasrat seks laki-laki. Seksualitas bagi laki-laki yang membayar untuk seks dalam prostitusi adalah hanya sebagai tujuan untuk mencapai suatu kenikmatan dalam orgasme.³⁶

Dalam masyarakat yang seksualitas, perempuan diciptakan secara universal dan direduksi hanya sebagai tubuh untuk seks yang tersedia untuk kebutuhan seks, dan hal ini merupakan elemen yang mendasar secara seksual. Laki-laki akan membutuhkan sex, mendapatkannya, dan menyalahgunakan seks, karena identitas laki-laki tidak berdasarkan pada tubuh atau seksnya, melainkan pada apa yang mereka lakukan di bumi ini (Barry,1995).

³² Michel Foucault, *Ingin Tahu Sejarah Seksualitas*, trans. oleh Forum Jakarta-Paris (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

³³ FX Rudi Gunawan, *Filsafat Sex* (Yogyakarta: Bentang, 1993).

³⁴ Michele Antoinette Paludi, *The Psychology of Women* (USA: Prentice Hall, 1998).

³⁵ Carol Smart, *Feminism and the Power of Law* (London: Routledge, 2002).

³⁶ Paola Monzini, *Sex Traffic: Prostitution, Crime and Exploitation* (Chicago: University of Chicago, 2005).

Ketidaksetaraan konstruksi seksualitas antara laki-laki dan perempuan inilah yang menjadi akar dari penindasan terhadap seksualitas perempuan. Konstruksi masyarakat atas seksualitas perempuan mereduksi perempuan menjadi sebagai objek seks untuk dieksploitasi dalam memenuhi kebutuhan seks laki-laki. Dalam kondisi ini, perempuan akan diperlakukan lebih buruk dari yang lain dan lebih tersubordinasi, serta prostitusi merupakan bentuk dari pereduksian perempuan menjadi tubuh untuk seks oleh ideologi patriarki. Lebih lanjut ketika manusia direduksi hanya menjadi sebuah tubuh dan menjadi objek untuk pelayanan seks, baik dengan persetujuan maupun tidak, tindakan ini tetap dikategorikan sebagai bentuk kekerasan terhadap manusia khususnya perempuan³⁷. Hal ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, bahwa perempuan yang direduksi hanya sebagai tubuh untuk kegiatan seksual dan konstruksi masyarakat patriarki atas seksualitas perempuan hanya sebagai objek pelayanan seks untuk laki-laki, membuat kaum perempuan menjadi kelompok yang rentan dan kerentanan ini dijadikan suatu peluang bagi para pelaku perdagangan untuk menjadikan perempuan sebagai suatu komoditi yang dapat diperdagangkan untuk kebutuhan seks laki-laki dalam dunia pelacuran. Perdagangan perempuan yang mengacu pada perbudakan seks merupakan keadaan yang memaksa perempuan untuk memberikan pelayanan seksual terhadap laki-laki. Para pelaku perdagangan perempuan melihat tubuh perempuan sebagai alat untuk memproduksi jasa yaitu jasa layanan seksual sekaligus penghasil keuntungan materi yang sangat besar bagi para pelaku.

Selain adanya dikotomi seksualitas dalam sistem patriarki, kurangnya komitmen pihak berwajib dan pemerintah provinsi Jambi dalam menangani permasalahan ini menjadi problem

lainnya. Minimnya koordinasi pemangku kebijakan dengan pemerintah lainnya, baik dalam tingkat nasional ataupun internasional, menjadi benang kusut penuntasan trafficking perempuan dan anak di bawah umur di Jambi Hal ini sebagaimana diungkap oleh KASI Dittahiti Provinsi Jambi

“Untuk kasus perdagangan orang di Provinsi Jambi mengalami banyak kendala untuk sampai ke tingkat pengadilan karena keterbatasan dana untuk mengejar pelaku yang bukan hanya lintas daerah di Indonesia bahkan sampai ke lintas Negara. Sering kali kita hanya bisa mengungkap kasus hanya sampai di batas Jambi saja”.³⁸

Kondisi ini mengindikasikan tidak adanya jaminan keamanan baik fisik atau psikologis bagi korban. Tanpa adanya jaminan tertangkapnya para mucikari, korban tidak akan berani untuk melapor dan bahkan sang korban mendapat intimidasi secara langsung ataupun tidak langsung dari masyarakat. Pertama, sang korban tidak memiliki jaminan keselamatan dari para pelaku (mucikari) yang sewaktu-waktu meneror korban. Beban psikologis sebagai perempuan “tidak baik” akan diketahui oleh khalayak yang berpotensi terdiskreditkannya sang korban dalam kehidupan sosial.

Ke tidak terjaminnya keamanan korban trafficking menjadikan proses penanganan ini semakin sulit. Harkristuti Harkrisnowo mengemukakan ada kendala yang berasal dari korban sebagai berikut: *pertama*, korban mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban kejahatan tidak bersedia melapor karena menganggap polisi tidak efisien atau tidak memedulikan laporannya. *Kedua*, korban tidak mengetahui bahwa dirinya menjadi korban dari suatu perbuatan pidana. *Ketiga*, korban yang sifatnya abstrak sehingga terdapat kesulitan dalam menentukan siapa korban. *Empat*, korban sendiri sekaligus sebagai pelaku kejahatan. Untuk kejahatan seperti ini sering disebut sebagai

³⁷ Kathleen Barry, *The Prostitution of Sexuality* (New York: NYU Press, 1996).

³⁸ Wawancara dengan ibu Sri, 4 Juli 2018.

kejahatan tanpa korban. Kelima, secara resmi tidak terjadi korban karena kewenangan (diskresi) kepolisian untuk menentukan peristiwa apa dan mana yang merupakan kejahatan. Dengan demikian Nampak sekali korban human trafficking menjadi enggan untuk melapor.³⁹

Simpulan

Perdagangan orang yang terjadi di Provinsi Jambi setelah penutupan lokalisasi Prostitusi Payosigadung cukup meresahkan masyarakat Provinsi Jambi. Akibat dari ketegangan tersebut, terdapat penyebaran kasus perdagangan orang di Provinsi Jambi. Bila Prostitusi yang terpusat hanya di Kota Jambi sekarang sudah menyebar di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi seperti Muaro Jambi, dan Sarolangun. Penyebaran juga terjadi di TKP yaitu di berbagai salon-salon dan hotel-hotel yang ada di provinsi Jambi. Modus operandi berubah dari yang langsung di tempat dengan motel dan mucikari kini menjadi prostitusi Online. Relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan menjadi penyebab utama kemarakan perdagangan orang di Provinsi Jambi. Dalam relasi kekuasaan, korban cenderung tidak bisa melakukan perlawanan, karena dominasi itu sendiri. Dalam hal ini diproyeksikan sebagai sosok yang kuat dengan tingkat power besar yaitu gender laki-laki sementara korban diproyeksikan sebagai sosok yang lemah dengan gender perempuan. Analisis gender dalam perilaku seksual menunjukkan ketidakadilan yang termanifestasi dalam bentuk kekerasan Perdagangan orang untuk pelacuran dengan alasan mekanisme ekonomi walau merugikan perempuan. Perdagangan orang untuk prostitusi adalah hakikat masalah sosial yang lahir dari rahim ketidakadilan dan bias gender. Secara teoritis perbedaan gender tidaklah menjadi masalah, sepanjang tidak melahirkan

ketidakadilan gender. Masalah tersebut terpaut pada pola patron-klien yang ada dalam konsep patriarki yang telah mengakar di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Barry, Kathleen. *The Prostitution of Sexuality*. New York: NYU Press, 1996.
- Cendana News. "Remaja Jadi Sasaran Perdagangan Obat dan Penyebaran Paham Radikalisme." *Cendana News*, 28 Agustus 2016.
<https://www.cendananews.com/2016/08/remaja-jadi-sasaran-perdagangan-obat-dan-penyebaran-paham-radikalisme.html>.
- Dewi, Dyani Masita. "The Representation of Patriarchy in Indonesian Children Folk Tales from Sumatra Island." *Lingua Cultura* 13, no. 3 (Agustus 2019).
- Foucault, Michel. *History of Madness*. Disunting oleh Jean Khalfa. Diterjemahkan oleh Jonathan Murphy. 1st Edition. New York: Routledge, 2006.
- . *Ingin Tahu Sejarah Seksualitas*. Diterjemahkan oleh Forum Jakarta-Paris. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- . *Seks dan Kekuasaan*. Diterjemahkan oleh S. H. Rahayu. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Ginjar, Aryo. "Dampak pasca penutupan lokalisasi prostitusi pada pekerja seks komersial dalam perspektif rational choice theory." *Berita Kedokteran Masyarakat* 34, no. 11 (12 Desember 2018): 14–1. doi:10.22146/bkm.40107.
- Gunawan, FX Rudi. *Filsafat Sex*. Yogyakarta: Benteng, 1993.
- Hidayat, rachmat. *Ilmu Yang Seksis: Feminisme dan Perlawanan terhadap teori Sosial Maskulin* / rachmat Hidayat. Jendela, 2004. ibu Sri, 4 Juli 2018.
- Idris, Kamal, Syaparuddin Syaparuddin, dan Siti Hodijah. "Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Jambi." *Jurnal Paradigma Ekonomika* 9, no. 1 (2014). doi:10.22437/paradigma.v9i1.2311.
- Irianto, Sulistyowati, Lim Sing Meij, Firliana

³⁹ Suzanalisa Suzanalisa, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak Di Bawah Umur," *Jurnal*

Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 14, no. 3 (10 Maret 2017): 69–76, doi:10.33087/jiubj.v14i3.261.

- Purwanti, dan Luki Widiastuti. *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Perdagangan Narkotika*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2005.
- Karsono, Sony. *Indonesia's New Order, 1966-1998: Its Social and Intellectual Origins*. Ohio University, 2013.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Komnas Perempuan. "Laporan pelapor Khusus PBB Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan "Perdagangan Perempuan, Migrasi Perempuan dan Kekerasan Terhadap perempuan penyebab dan Akibatnya"." Publikasi Komnas Perempuan, 2001.
- Konrad, Helga. *Trafficking In Human Beings – The Ugly Face of Europe*, European Conference on Preventing and Combating Trafficking In Human Beings Global Challenge for the 21st Century. Belgium, 2002.
- Maisah, Maisah. "RUMAH TANGGA DAN HAM: Studi Atas Trend Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Provinsi Jambi." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 15, no. 1 (31 Januari 2016): 125–28. doi:10.14421/musawa.2016.151.125-128.
- Monzini, Paola. *Sex Traffic: Prostitution, Crime and Exploitation*. Chicago: University of Chicago, 2005.
- Mudjiono. *Sarkem Reproduksi Sosial Pelacuran*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.
- Muhammad, Hatta Abdi, dan Danang Noprianto. "Problematika Implementasi Peraturan Daerah Tentang Prostitusi Di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi." *JISIP-UNJA | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Fisipol Universitas Jambi* 3, no. 1 (31 Desember 2019): 18–28.
- Mulia, T.S.G. *Pelacuran Ensiklopedi Indonesia*. Bandung: N.V.M. Van Hoeve, t.t. P, 8 Maret 2018.
- Paludi, Michele Antoinette. *The Psychology of Women*. USA: Prentice Hall, 1998.
- Smart, Carol. *Feminism and the Power of Law*. London: Routledge, 2002.
- Suryandaru, Yayan Sakti. "Hegemoni dan reproduksi kekuasaan dalam perdagangan perempuan (trafficking) untuk prostitusi." *Manusia, Kebudayaan, dan Politik* XIV, no. 2 (April 2001).
- Suzanalisa, Suzanalisa. "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 14, no. 3 (10 Maret 2017): 69–76. doi:10.33087/jiubj.v14i3.261.
- Tim Penyusun. "Analisis Kondisi Kemiskinan Provinsi Jambi 2017," 2017. <https://jambi.bps.go.id/publication/2018/04/19/c991c6ee0e1f24188b92f203/analisis-kondisi-kemiskinan-provinsi-jambi-2017.html>.
- . *Human Rights Standards for The Treatment of Rafficked Persons*. Global Alliance Against Traffic in Women, 1999.
- . "Perdagangan Perempuan dan Anak." *Societa*, 2003.
- . "Provinsi Jambi Dalam Angka 2017," 2017. <https://jambi.bps.go.id/publication/2017/08/11/64e2ccc9c541365b48699aa4/provinsi-jambi-dalam-angka-2017.html>.
- Vries, Dede Wiliam de, dan Nurul Sutarti. "Adil Gender : Mengungkap Realitas Perempuan Jambi." *Governance Brief* 29b (Januari 2006).
- Wieringa, Saskia. *Penghancuran gerakan perempuan di Indonesia*. Garba Budaya dan Kalyanamitra, 1999.

STANDAR PENULISAN ARTIKEL

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
1.	Judul	<ol style="list-style-type: none">1) Ditulis dengan huruf kapital.2) Dicitak tebal (bold).
2.	Penulis	<ol style="list-style-type: none">1) Nama penulis dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar.2) Setiap artikel harus dilengkapi dengan biodata penulis, ditulis di bawah nama penulis, dicitak miring (<i>italic</i>) semua.
3.	Heading	<p>Penulisan Sub Judul dengan abjad, sub-sub judul dengan angka. Contoh: A. Pendahuluan B. Sejarah Pondok Pesantren... 1. <i>Lokasi Geografis</i> 2. <i>(dst)</i>.</p>
4.	Abstrak	<ol style="list-style-type: none">1) Bagian Abstrak tidak masuk dalam sistematika A, B, C, dst.2) Tulisan Abstrak (Indonesia) atau Abstract (Inggris) atau ملخص (Arab) dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar.3) Panjang abstrak (satu bahasa) tidak boleh lebih dari 1 halaman jurnal.
5.	Body Teks	<ol style="list-style-type: none">1) Teks diketik 1,5 spasi, 6.000 – 10.000 kata, dengan ukuran kertas A4.2) Kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi.3) Istilah asing (selain bahasa artikel) dicitak miring (<i>italic</i>).4) Penulisan transliterasi sesuai dengan pedoman transliterasi jurnal Musāwa.

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
6.	Footnote	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penulisan: Pengarang, <i>Judul</i> (Kota: Penerbit, tahun), hlm. Contoh: Ira M. Lapidus, <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A. Mas'udi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 750. 2) Semua judul buku, dan nama media massa dicetak miring (<i>italic</i>). 3) Judul artikel ditulis dengan tanda kutip (“judul artikel”) dan tidak miring. 4) Tidak menggunakan <i>Op. Cit</i> dan <i>Loc. Cit</i>. 5) Menggunakan <i>Ibid.</i> atau نفسه المرجع (Arab). Dicitak miring (<i>italic</i>). 6) Pengulangan referensi (<i>footnote</i>) ditulis dengan cara: Satu kata dari nama penulis, 1-3 kata judul, nomor halaman. Contoh: Lapidus, <i>Sejarah sosial</i>, 170. 7) Setelah nomor halaman diberi tanda titik. 8) Diketik 1 spasi.
7.	Bibliografi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap artikel harus ada bibliografi dan diletakkan secara terpisah dari halaman body-teks. 2) Kata DAFTAR PUSTAKA (Indonesia), REFERENCES (Inggris), atau مصدر (Arab) ditulis dengan huruf besar dan cetak tebal (bold). 3) Contoh penulisan: Lapidus, Ira M., <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A.M., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988. 4) Diurutkan sesuai dengan urutan alfabet.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan berbahasa Inggris pada Jurnal *Musāwa* ini adalah literasi model L.C. (*Library of Congress*). Untuk tulisan berbahasa Indonesia, memakai model L.C. dengan beberapa modifikasi.

A. Transliterasi Model L.C.

ح = ḥ	ج = j	ث = th	ت = t	ب = b	ا = -
س = s	ز = z	ر = r	ذ = dh	د = d	خ = kh
ع = ‘	ظ = ḡ	ط = ṭ	ض = ḍ	ص = ṣ	ش = sh
م = m	ل = l	ك = k	ق = q	ف = f	غ = gh
	ي = y	ء = ‘	ه = h	و = w	ن = n

Pendek	a = <u> </u> [َ]	i = <u> </u> [ِ]	u = <u> </u> [ُ]
Panjang	ā = <u> </u>	ī = <u> </u> اِي	ū = <u> </u> اُو
Diftong	ay = <u> </u> اِي	aw = <u> </u> اُو	

Panjang dengan *tashdid* : iyy = اِي ; uww = اُو

Ta’marbūtah ditransliterasikan dengan “h” seperti *ahliyyah* = أهلية atau tanpa “h”, seperti *kulliyya* = كلية ; dengan “t” dalam sebuah frasa (*contract phrase*), misalnya *surat al-Ma’idah* sebagaimana bacaannya dan dicetak miring. Contoh, *dhālika-lkitābu la rayba fih* bukan *dhālika al-kitāb la rayb fih*, *yā ayyu-hannās* bukan *yā ayyuha al-nās*, dan seterusnya.

B. Modifikasi (Untuk tulisan Berbahasa Indonesia)

1. Nama orang ditulis biasa dan diindonesiakan tanpa transliterasi. Contoh: As-Syafi’i bukan al-Syāfi’i, dicetak biasa, bukan *italic*.
2. Nama kota sama dengan no. 1. Contoh, Madinah bukan Madīnah; Miṣra menjadi Mesir, Qāhirah menjadi Kairo, Baghdād menjadi Baghdad, dan lain-lain.
3. Istilah asing yang belum masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis seperti aslinya dan dicetak miring (*italic*), bukan garis bawah (*underline*). Contoh: ...*al-qawā’id al-fiqhiyyah*; *Isyrāqiyyah*; *‘urwah al-wusqā*, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah asing yang sudah populer dan masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis biasa, tanpa transliterasi. Contoh: Al-Qur’an bukan Al-Qur’ān; Al-Hadis bukan al-Hadīth; Iluminatif bukan illuminatif, perenial bukan perennial, dll.
4. Judul buku ditulis seperti aslinya dan dicetak miring. Huruf pertama pada awal kata dari judul buku tersebut menggunakan huruf kapital, kecuali *al-* yang ada di tengah. Contoh: *Ihyā ‘Ulūm al-Dīn*.

ISSN: 1412-3460



1 4 1 2 3 4 6 7